

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR: 101 /HK.01.01/K.SU-04/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang :**
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan menentukan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, Pdan POLRI dalam Pemilihan Gubernur, dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penentuan Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur, dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota di Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4168);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Negara Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 Tentang Perjanjian Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor :49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Tahun 2024;

- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM/01/K.1/09/2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 13. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dengan nomor : /RT.02/09/2024 tanggal, 13 September 2024.

Memperhatikan: 1. Personil POKJA Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Deli Serdang, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dari Kodim 0204/Deli Serdang, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dari Polresta Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**
- KESATU :** Menetapkan Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang;
- KEDUA :** Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk mendukung Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur, dan Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;
- KEEMPAT :** Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada APBD Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 14 September 2024


FEBRYANDI GINTING S, M.Si
KETUA

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
I.	Pengarah		
1.	Febryandi Ginting S, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Zulkifli Lumbangaol,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Penangung Jawab
II.	Ketua		
3	Sartua Tjarda Situmorang, SH	Anggota Bawaslu /Kordiv Penanganan Pelanggaran Kabupaten Deli Serdang	Ketua
III.	Sekretaris		
4	Sri Afrina Harahap,S.Psi.,M.Psi	Koordinator Sekretariat Kabupaten Deli Serdang	Sekretaris
IV.	Anggota		
5	M. Abduh Rizali Siregar, Msi	Kepala BKPSDM Kabupaten Deli Serdang	Anggota
6	Sri Armayani, SH	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Anggota
7	IPTU Zuhri Lubis	Kanit I Politik Sat Intelkam Polresta Deli Serdang	Anggota
8	Serka Hardi Muliono Sihombing	Ba Intel Unit KODIM 02024 Deli Serdang	
9	Sudarma	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
10	Fadlan Rawi harahap	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
11	Gong Matua Lubis	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
12	Rio Arishandhy Sipayung	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
13	M Nuh Hudawi	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
14	Ahmad Mangapul Nababan	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota

 **KETUA**
FEBRYANDI GINTING S,M.Si